



PUTUSAN

Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara mal waris yang diajukan oleh:

1. Penggugat I, jenis kelamin laki-laki, tempat, tgl. lahir Bekasi, 12 April 1942, umur 78 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, NIK 3216071204420001, selanjutnya disebut Penggugat;
2. Penggugat II, jenis kelamin perempuan, tempat, tgl. lahir Bekasi, 13-06-1981, umur 39 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Bekasi, NIK 3216065 306810016, selanjutnya disebut Turut Penggugat I;
3. Penggugat III, jenis kelamin laki-laki, tempat, tgl. lahir Bekasi, 20-08-1986, umur 34 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Bekasi, NIK 3216062008860007, selanjutnya disebut Turut Penggugat II;
4. Penggugat IV, jenis kelamin laki-laki, tempat, tgl. lahir: Bekasi, 09-09-1981, umur 39 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Industri, bertempat tinggal/Kabupaten Bekasi, NIK 3216060909810021, selanjutnya disebut Turut Penggugat III;
5. Penggugat V, jenis kelamin laki-laki, tempat, tgl. lahir Bekasi, 15-08-1984, umur 36 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Bekasi, NIK 3216061508640007, selanjutnya disebut Turut Penggugat IV;

Hal. 1 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat VI, jenis kelamin laki-laki, tempat, tgl. lahir Bekasi, 23-05-1976, umur 44 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Bekasi, NIK 3216071505740001, selanjutnya disebut Turut Penggugat V;
7. Penggugat VII, jenis kelamin laki-laki, tempat, tgl. lahir Bekasi, 20-03-1978, umur 42 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Bekasi, NIK 3216062003780005, selanjutnya disebut Turut Penggugat VI;
8. Penggugat VIII, jenis kelamin perempuan, tempat, tgl. lahir Bekasi, 08-03-1982, umur 38 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Bekasi, NIK 3216074803820014, selanjutnya disebut Turut Penggugat VII;
9. Penggugat IX, jenis kelamin perempuan, tempat, tgl. lahir Bekasi, 27-07-1989, umur 31 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Ds. Cibuntu RT. 002 RW. 008 Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, NIK 321607707890007, selanjutnya disebut Turut Penggugat VIII;

Dalam hal ini Penggugat dan Para Turut Penggugat memberikan kuasa kepada Edy Purwanto, S.H., M.H., Nur Chasanah, S.H., Edi Junaedi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kebun Kelapa No. 48 RT. 001 RW. 007 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SKK.VIII/KHEp & R. 2020, tanggal 26 Agustus 2020;

melawan

Tergugat, jenis kelamin laki-laki, tempat, tgl. lahir Bekasi, 17-01-1949, umur 71 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, NIK

Hal. 2 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3216070404073139, selanjutnya disebut Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx Advokat, berkantor di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2020 selanjutnya disebut Kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Mal Waris pada tanggal 7 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 2370/Pdt.G/20209/PA.Ckr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1983, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama XXX beragama Islam, dan dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Pewaris (*Muwarits*);
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris telah menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Cebeng Binti Loleng yang telah meninggal dunia pada tahun 1980. Dan dari pernikahan Pewaris dengan Cebeng Binti Loleng tersebut, Pewaris telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. **Anak** (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1975 terlebih dahulu dari Pewaris dan selama hidupnya pernah menikah dengan **XXX**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2009, dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak, yakni :
 - 2.1.1. **XXX** telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2019, dikaruniai 3(tiga) orang anak, yakni :
 - 2.1.1.1. Penggugat II cucu perempuan/Turut Penggugat I;
 - 2.1.1.2. Penggugat III, cucu laki-laki/Turut Penggugat II;

Hal. 3 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.1.3. Penggugat IV, cucu laki-laki/Turut Penggugat III;

2.1.2. **Penggugat V**, Ahli Waris Pengganti Anak/

Turut Penggugat IV;

2.2. **Penggugat I** anak laki-laki/Ahli Waris/Penggugat;

2.3. **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2013 yang telah menikah dengan perempuan bernama **XXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2008 dan dari pernikahannya dikaruniai 4(empat) orang anak, yakni :

2.3.1. Penggugat VI, cucu laki-laki/Turut Penggugat V;

2.3.2. Penggugat VII, cucu laki-laki/Turut Penggugat VI;

2.3.3. Penggugat VIII, cucu perempuan/Turut Penggugat VII;

2.3.4. Penggugat IX, cucu perempuan/Turut Penggugat VIII;

2.4. **Tergugat**, anak laki-laki/Ahli Waris/Tergugat;

Tentang Tirkah

3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris memiliki harta peninggalan berupa tanah luas $\pm 3.500 \text{ M}^2$, berdasarkan Buku Induk Letter C Nomor 261 Persil 17 d atas nama XXX yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik XXX;

Sebelah Timur berbatasan dengan XXX;

Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik XXX;

4. Bahwa Penggugat dan Para Turut Penggugat telah berupaya melakukan musyawarah kepada Tergugat untuk secara bersama-sama mengurus harta peninggalan Pewaris akan tetapi upaya tersebut selalu mengalami kendala yang membuat proses penyelesaian pengurusan harta peninggalan Pewaris tidak kunjung terselesaikan yang dikarenakan Tergugat selalu berbelit-belit saat Penggugat dan Para Turut Penggugat mencoba untuk membicarakan pembagian terkait harta peninggalan Pewaris dan terkesan tidak menginginkan untuk segera membuat Penetapan Ahli Waris dan membagikan seluruh harta peninggalan

Hal. 4 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris kepada Penggugat dan Para Turut Penggugat dan terlihat tetap ingin menguasai harta peninggalan Pewaris;

DASAR HUKUM

5. Bahwa menurut Hukum Waris Islam Indonesia sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan telah diatur sebagai berikut:

A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

Penjelasan Pasal 49 huruf (b) :

Yang dimaksud dengan “waris” **adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris**, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

B. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 1 ayat (1)

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, **tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.**

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Cikarang untuk dilakukan pembagian warisan.

C. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 612 K/Ag/2017 tanggal 25 Oktober 2017 “*suatu gugatan waris hanya dapat dikabulkan bila terbukti memenuhi tiga unsur secara kumulatif, yakni Pewaris, ahli waris dan harta warisan*”.

Hal. 5 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



6. Bahwa, harta peninggalan atau tirkah Pewaris tersebut di atas hingga saat ini belum pernah diadakan penyelesaian pembagiannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan saat ini bagian-bagiannya masih dalam penguasaan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat dan Para Turut Penggugat juga telah berupaya dan meminta kepada Tergugat untuk segera diadakan pembagian dan penyelesaiannya secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau membaginya kepada Penggugat dan Para Turut Penggugat dengan alasan Penggugat dan Para Turut Penggugat tidak mempunyai hak waris atas harta peninggalan Pewaris.
8. Bahwa upaya pembagian waris yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Para Turut Penggugat adalah telah sesuai dengan hukum yang berlaku, di mana menurut ketentuan hukum: *"tidak seorangpun dapat diharuskan untuk tetap bersatu dalam peninggalan tak terbagi, maka senantiasa berhak menuntut pemecahan dan pembagian boedel warisnya"*.
9. Bahwa, hingga saat ini tanah peninggalan almarhum Pewaris tersebut dikuasai oleh Tergugat dan karenanya cukup alasan untuk diadakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap tanah peninggalan Pewaris di atas, demi untuk menjamin kebenaran, kejelasan, kepastian, ketepatan serta terbuktinya keberadaan tirkah Pewaris tersebut, hal mana sesuai dengan Pasal 153 Kitab Hukum Acara Perdata (HIR) yang berbunyi:
 - (1) Apabila dianggap perlu, dapat dilakukan **pemeriksaan setempat** yang dapat dipergunakan hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan.
 - (2) Panitera membuat berita acara pemeriksaan setempat yang ditandatangani hakim komisaris dan panitera tersebut.
10. Bahwa peninggalan (tirkah) Pewaris berupa tanah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$, berdasarkan Buku Induk Letter C Nomor 261 Persil 17 d atas nama XXX yang terletak di Ds. Cibuntu.RT. 001 RW. 007 Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 6 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Sebelah Utara berbatasan dengan XXX;

Sebelah Timur berbatasan dengan XXX;

Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX;

Sebelah Barat berbatasan dengan XXX;

Sebagai harta warisan dari Pewaris **XXX** yang harus dibagi kesemua ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada:

- a. Penggugat I, anak laki-laki kandung Pewaris;
- b. Penggugat II, cucu perempuan Pewaris, ahli waris pengganti Anak;
- c. Penggugat III, cucu laki-laki Pewaris, ahli waris pengganti Anak;
- d. Penggugat IV, cucu laki-laki Pewaris, ahli waris pengganti Anak;
- e. Penggugat V, cucu laki-laki Pewaris, ahli waris pengganti Anak;
- f. Penggugat VI, cucu laki-laki Pewaris, ahli waris pengganti XXX;
- g. Penggugat VII, cucu laki-laki Pewaris, ahli waris pengganti XXX;
- h. Penggugat VIII, cucu perempuan Pewaris, ahli waris pengganti XXX;
- i. Penggugat IX, cucu laki-laki Pewaris, ahli waris pengganti XXX;
- j. Tergugat, anak laki-laki kandung Pewaris;

Sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III Besarnya Bagian Pasal 176 sampai dengan Pasal 182, dan sudah jelas diatur bagian para ahli waris, perempuan serta ahli pengganti, ibu, bapak dan lainnya;

Sebagaimana diatur dalam bab Hukum Kewarisan Pasal 171, yang dimaksud dengan (a) Hukum Kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya;

11. Bahwa, ternyata terhadap harta peninggalan Pewaris tersebut telah diupayakan oleh Tergugat untuk dihilangkan jejaknya atau dipindah tangankan kepada subjek hukum lain atau dialihkan menjadi milik pribadi Tergugat;
12. Bahwa, agar gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat dan Para Turut Penggugat memohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan

Hal. 7 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Pewaris berupa tanah luas $\pm 3.500 \text{ M}^2$, berdasarkan Buku Induk **Letter C Nomor 261 Persil 17 d** atas nama **XXX** yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik XXX;

Sebelah Timur berbatasan dengan XXX;

Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik XXX;

- 13.** Bahwa, Penggugat dan Para Turut Penggugat juga memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Para Penggugat atas harta warisan peninggalan Pewaris segera setelah putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat dan Para Turut Penggugat mohon, agar Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan segera menetapkan hari sidang dan dengan memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili gugatan ini serta selanjutnya memutuskan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dan Para Turut Penggugat untuk dilaksanakan proses **descente** (pemeriksaan setempat) atas harta peninggalan Pewaris, XXX, berupa tanah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$, berdasarkan Buku Induk **Letter C Nomor 261 Persil 17 d atas nama XXX** yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan XXX;

Sebelah Timur berbatasan dengan XXX;

Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX;

Sebelah Barat berbatasan dengan XXX;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$, berdasarkan Buku Induk Letter C Nomor 261 Persil 17 d atas nama XXX yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan XXX;

Hal. 8 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan XXX;

Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX;

Sebelah Barat berbatasan dengan XXX;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris XXX telah meninggal dunia di Bekasi pada tahun 1983;
3. Menyatakan istri Pewaris yang bernama Cebeng Binti Loleng telah meninggal dunia pada tahun 1980 di Bekasi;
4. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini :
 - a. Anak (anak perempuan / *Almarhumah*)
 - b. Penggugat I (anak laki-laki)
 - c. XXX (anak laki-laki / *Almarhum*)
 - d. Tergugat (anak laki-laki)Sebagai ahli waris dari Pewaris (XXX)
5. Menyatakan ahli waris bernama XXX Binti Ejum telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1985;
6. Menyatakan suami ahli waris Anak yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2009;
7. Menetapkan nama-nama tersebut dibawah ini :
 - a. XXX (anak laki-laki *Almarhumah Anak*)
 - b. XXX (anak laki-laki *Almarhumah XXX Bin XXX*)Sebagai ahli waris pengganti (Anak);
8. Menyatakan ahli waris pengganti yang bernama XXX telah meninggal dunia pada Agustus 2019, mempunyai anak 3(tiga) orang anak, yakni :
 - a. Enah Bin Elin, cucu laki-laki *Almarhumah Anak*;
 - b. Penggugat III, cucu laki-laki *Almarhumah Anak*;
 - c. Penggugat IV, cucu laki-laki *Almarhumah Anak*;Sebagai cucu Pewaris/ahli waris pengganti (Anak);

Hal. 9 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan ahli waris yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2013 dan mempunyai anak 4(empat) orang anak, yakni:
 - a. Penggugat VI, anak laki-laki XXX;
 - b. Penggugat VII, anak laki-laki XXX;
 - c. Penggugat VIII, anak perempuan XXX;
 - d. Penggugat IX, anak perempuan XXX;Sebagai ahli waris pengganti (XXX);
10. Menyatakan tanah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$, berdasarkan Buku Induk Letter C Nomor 261 Persil 17 d atas nama XXX yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan XXX;

Sebelah Timur berbatasan dengan XXX;

Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX;

Sebelah Barat berbatasan dengan XXX;

Sebagai harta warisan dari Pewaris **XXX** yang harus dibagi ke semua ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada:
 - a. Penggugat I, anak laki-laki kandung Pewaris;
 - b. Penggugat II, cucu perempuan ahli waris pengganti Anak;
 - c. Penggugat III, cucu laki-laki ahli waris pengganti Anak;
 - d. Penggugat IV, cucu laki-laki ahli waris pengganti Anak;
 - e. Penggugat V, anak laki-laki ahli waris pengganti Anak;
 - f. Penggugat VI, cucu laki-laki ahli waris pengganti XXX;
 - g. Penggugat VII, cucu laki-laki ahli waris pengganti XXX;
 - h. Penggugat VIII, cucu perempuan ahli waris pengganti XXX;
 - i. Penggugat IX, cucu perempuan ahli waris pengganti XXX;
 - j. Tergugat, anak laki-laki kandung Pewaris;Sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III Besarnya Bagian Pasal 176 sampai dengan Pasal 182;

Hal. 10 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Penggugat dan Para Turut Penggugat atas harta warisan peninggalan Pewaris segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Majelis telah memeriksa relaas panggilan Nomor 2370/Pdt.G/2019/PA.Ckr. yang disampaikan kepada para pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut, Penggugat dan Para Turut Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya dan Para Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Suryadi, S.Ag., S.H., M.H., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan tertulis dari mediator tertanggal 14 Oktober 2020 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan terbuka untuk umum dan Tergugat diminta persetujuannya untuk beracara secara e-litigasi dan atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bersedia persidangan dilakukan secara e-litigasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1983, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama XXX beragama Islam, dan dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Pewaris (*Muwarits*);

Hal. 11 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris telah menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Cebeng Binti Loleng yang telah meninggal dunia pada tahun 1980. Dan dari pernikahan Pewaris dengan Cebeng Binti Loleng tersebut, Pewaris telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. Anak (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1975 terlebih dahulu dari Pewaris dan selama hidupnya pernah menikah dengan XXX bin Encung, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2009, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :

2.1.1. XXX telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2019, dikaruniai 3(tiga) orang anak, yakni :

2.1.1.1. Penggugat II, cucu perempuan/Turut Penggugat I;

2.1.1.2. Penggugat III, cucu laki-laki /Turut Penggugat II;

2.1.1.3. Penggugat IV, cucu laki-laki/Turut Penggugat III;

2.1.2. Penggugat V, Ahli Waris Pengganti Anak/
Turut Penggugat IV;

2.2. Penggugat I, anak laki-laki/Ahli Waris/Penggugat;

2.3. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2013 yang telah menikah dengan perempuan bernama XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2008 dan dari pernikahannya dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni:

2.3.1. Penggugat VI, cucu laki-laki/Turut Penggugat V;

2.3.2. Penggugat VII, cucu laki-laki/Turut Penggugat VI;

2.3.3. Penggugat VIII, cucu perempuan/Turut Penggugat VII;

2.3.4. Penggugat IX, cucu perempuan/Turut Penggugat VIII;

2.4. Tergugat, anak laki-laki / Ahli Waris / Tergugat;

TENTANG TIRKAH

3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris memiliki harta peninggalan berupa tanah luas $\pm 3.500 \text{ M}^2$, berdasarkan Buku Induk Letter C Nomor 261 Persil 17 d atas nama XXX yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 12 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik XXX;

Sebelah Timur berbatasan dengan XXX;

Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik XXX;

4. Bahwa Penggugat dan Para Turut Penggugat telah berupaya melakukan musyawarah kepada Tergugat untuk secara bersama-sama mengurus harta peninggalan Pewaris akan tetapi upaya tersebut selalu mengalami kendala yang membuat proses penyelesaian pengurusan harta peninggalan Pewaris tidak kunjung terselesaikan yang dikarenakan Tergugat selalu berbelit-belit saat Penggugat dan Para Turut Penggugat mencoba untuk membicarakan pembagian terkait harta peninggalan Pewaris dan terkesan tidak menginginkan untuk segera membuat Penetapan Ahli Waris dan membagikan seluruh harta peninggalan Pewaris kepada Penggugat dan Para Turut Penggugat dan terlihat tetap ingin menguasai harta peninggalan Pewaris;

DASAR HUKUM

5. Bahwa menurut Hukum Waris Islam Indonesia sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan telah diatur sebagai berikut :

- A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

Penjelasan Pasal 49 huruf (b) :

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

- B. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 ayat (1)

Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam

Hal. 13 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Cikarang untuk dilakukan pembagian warisan.

C. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 612 K/Ag/2017 tanggal 25 Oktober 2017 "*suatu gugatan waris hanya dapat dikabulkan bila terbukti memenuhi tiga unsur secara kumulatif, yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan*".

6. Bahwa, harta peninggalan atau tirkah Pewaris tersebut diatas hingga saat ini belum pernah diadakan penyelesaian pembagiannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan saat ini bagian-bagiannya masih dalam penguasaan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Para Turut Penggugat juga telah berupaya dan meminta kepada Tergugat untuk segera diadakan pembagian dan penyelesaiannya secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau membaginya kepada Penggugat dan Para Turut Penggugat dengan alasan Penggugat dan Para Turut Penggugat tidak mempunyai hak waris atas harta peninggalan Pewaris;
8. Bahwa upaya pembagian waris yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Para Turut Penggugat adalah telah sesuai dengan hukum yang berlaku, dimana menurut ketentuan hukum : "*tidak seorangpun dapat diharuskan untuk tetap bersatu dalam peninggalan tak terbagi, maka senantiasa berhak menuntut pemecahan dan pembagian boedel warisnya*".
9. Bahwa, hingga saat ini tanah peninggalan Almarhum Pewaris tersebut dikuasai oleh Tergugat dan karenanya cukup alasan untuk diadakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap tanah peninggalan Pewaris di atas, demi untuk menjamin kebenaran, kejelasan, kepastian, ketepatan

Hal. 14 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



serta terbuktinya keberadaan tirkah Pewaris tersebut, hal mana sesuai dengan Pasal 153 Kitab Hukum Acara Perdata (HIR) yang berbunyi :

(3) Apabila dianggap perlu, dapat dilakukan pemeriksaan setempat yang dapat dipergunakan hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan.

(4) Panitera membuat berita acara pemeriksaan setempat yang di tandatangi hakim komisaris dan panitera tersebut;

10. Bahwa peninggalan (tirkah) Pewaris berupa tanah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$, berdasarkan Buku Induk Letter C Nomor 261 Persil 17 d atas nama XXX yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan XXX;

Sebelah Timur berbatasan dengan XXX;

Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX;

Sebelah Barat berbatasan dengan XXX;

Sebagai harta warisan dari Pewaris XXX yang harus dibagi ke semua ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada:

a. Penggugat I, anak laki-laki kandung Pewaris;

b. Penggugat II, cucu perempuan Pewaris, ahli waris pengganti XXX Binti XXX;

c. Penggugat III, cucu laki-laki Pewaris, ahli waris pengganti Anak;

d. Penggugat IV, cucu laki-laki Pewaris, ahli waris pengganti Anak;

e. Penggugat V, cucu laki-laki Pewaris, ahli waris pengganti Anak;

f. Penggugat VI, cucu laki-laki Pewaris, ahli waris pengganti XXX;

g. Penggugat VII, cucu laki-laki Pewaris, ahli waris pengganti XXX;

h. Penggugat VIII, cucu perempuan Pewaris, ahli waris pengganti XXX;

i. Penggugat IX, cucu laki-laki Pewaris, ahli waris pengganti XXX;

j. Tergugat, anak laki-laki kandung Pewaris;

Sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III : Besarnya Bahagian Pasal 176 sampai dengan Pasal 182, dan sudah jelas diatur bagian para ahli waris, perempuan serta ahli pengganti, ibu, bapak dan lainnya;

Hal. 15 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Sebagaimana diatur dalam bab Hukum Kewarisan Pasal 171, yang dimaksud dengan (a) Hukum Kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya;

11. Bahwa, ternyata terhadap harta peninggalan Pewaris tersebut telah diupayakan oleh Tergugat untuk dihilangkan jejaknya atau dipindah tangankan kepada subyek hukum lain atau dialihkan menjadi milik pribadi Tergugat;

12. Bahwa, agar gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat dan Para Turut Penggugat memohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta peninggalan Pewaris berupa tanah luas $\pm 3.500 \text{ M}^2$, berdasarkan Buku Induk Letter C Nomor 261 Persil 17 d atas nama XXX yang terletak di Ds. Cibuntu.RT. 001 RW. 007 Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik XXX;

Sebelah Timur berbatasan dengan XXX;

Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik XXX;

13. Bahwa, Penggugat dan Para Turut Penggugat juga memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Para Penggugat atas harta warisan peninggalan Pewaris segera setelah putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat dan Para Turut Penggugat mohon, agar Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan segera menetapkan hari sidang dan dengan memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili gugatan ini serta selanjutnya memutuskan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dan Para Turut Penggugat untuk dilaksanakan proses descente (*Pemeriksaan Setempat*) atas harta peninggalan PEWARIS XXX, berupa tanah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$,

Hal. 16 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



berdasarkan Buku Induk Letter C Nomor 261 Persil 17 d atas nama XXX yang terletak di Ds. Cibuntu RT. 001 RW. 007 Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan XXX;

Sebelah Timur berbatasan dengan XXX;

Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX;

Sebelah Barat berbatasan dengan XXX;

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan atas tanah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$, berdasarkan Buku Induk Letter C Nomor 261 Persil 17 d atas nama XXX yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan XXX;

Sebelah Timur berbatasan dengan XXX;

Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX;

Sebelah Barat berbatasan dengan XXX;

DALAM POKOK PERKARA

3. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan Pewaris XXX telah meninggal dunia di Bekasi pada tahun 1983;
5. Menyatakan istri Pewaris yang bernama Cebeng Binti Loleng telah meninggal dunia pada tahun 1980 di Bekasi;
6. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini :
 - a. Anak (anak perempuan / *Almarhumah*);
 - b. Penggugat I (anak laki-laki);
 - c. XXX (anak laki-laki / *Almarhum*);
 - d. Tergugat (anak laki-laki);Sebagai ahli waris dari Pewaris (XXX)
7. Menyatakan ahli waris bernama XXX Binti Ejum telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1985;
8. Menyatakan suami ahli waris Anak yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2009;

Hal. 17 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan nama-nama tersebut dibawah ini :
 - a. XXX (anak laki-laki Almarhumah Anak);
 - b. XXX (anak laki-laki Almarhumah XXX Bin XXX);Sebagai ahli waris pengganti (Anak);
10. Menyatakan ahli waris pengganti yang bernama XXX telah meninggal dunia pada Agustus 2019, mempunyai anak 3(tiga) orang anak, yakni :
 - a. Enah Bin Elin, cucu laki-laki Almarhumah Anak
 - b. Penggugat III, cucu laki-laki Almarhumah Anak
 - c. Penggugat IV, cucu laki-laki Almarhumah AnakSebagai cucu Pewaris/ahli waris pengganti (Anak);
11. Menyatakan ahli waris yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2013 dan mempunyai anak 4(empat) orang anak, yakni :
 - a. Penggugat VI, anak laki-laki XXX;
 - b. Penggugat VII, anak laki-laki XXX;
 - c. Penggugat VIII, anak perempuan XXX;
 - d. Penggugat IX, anak perempuan XXX;Sebagai ahli waris pengganti (XXX)
12. Menyatakan tanah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$, berdasarkan Buku Induk Letter C Nomor 261 Persil 17 d atas nama XXX yang terletak di → Ds. Cibuntu.RT.001 RW.007 Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan XXX;
Sebelah Timur, berbatasan dengan XXX;
Sebelah Selatan, berbatasan dengan XXX;
Sebelah Barat, berbatasan dengan XXX;
Sebagai harta warisan dari Pewaris XXX yang harus dibagi kesemua ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada :
 - a. Penggugat I, anak laki-laki kandung Pewaris;
 - b. Penggugat II, cucu perempuan ahli waris pengganti Anak;
 - c. Penggugat III, cucu laki-laki ahli waris pengganti Anak;

Hal. 18 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



- d. Penggugat IV, cucu laki-laki ahli waris pengganti Anak;
- e. Penggugat V, anak laki-laki ahli waris pengganti Anak;
- f. Penggugat VI, cucu laki-laki ahli waris pengganti XXX;
- g. Penggugat VII, cucu laki-laki ahli waris pengganti XXX;
- h. Penggugat VIII, cucu perempuan ahli waris pengganti XXX;
- i. Penggugat IX, cucu perempuan ahli waris pengganti XXX;
- j. Tergugat, anak laki-laki kandung Pewaris;

Sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III : Besarnya Bahagian Pasal 176 sampai dengan Pasal 182;

13. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Penggugat dan Para Turut Penggugat atas harta warisan peninggalan Pewaris segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

14. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Tentang Surat Kuasa Penggugat & Para Turut Penggugat

1. Bahwa Penggugat dan Para Turut Penggugat dalam surat kuasanya sangat rancu yang mana dalam surat kuasa tersebut tidak jelas dan membingungkan atas dasar apa Penggugat mengikutsertakan Para Turut Penggugat, karena tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang Penggugat/Pemberi Kuasa sebagai Para Turut Penggugat yang ada menurut ketentuan hukum jika Penggugat memberi kuasa maka disebut

Hal. 19 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



sebagai Penggugat dan jika beberapa Penggugat memberi kuasa maka disebut sebagai Para Penggugat, karena tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang Para Turut Penggugat, bahwa menurut Penggugat ada beberapa Para Turut Penggugat tidak berkeinginan dan tidak bersedia ditarik sebagai Penggugat, maka sebaiknya Penggugat yang tidak mau ditarik sebagai Penggugat dalam gugatan waris sebaiknya ditarik sebagai Turut Tergugat, karena antara Penggugat dan Para Turut Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga sedangkan yang digugat adalah masih keluarganya sendiri, sehingga penerapan surat kuasa yang dibuat adalah salah dan tidak jelas sehingga dengan demikian surat kuasa tersebut tidak dapat diterima dan ditolak karena tidak berdasar;

2. Bahwa menurut ketentuan ahli waris yang menyatakan diri menolak harta warisan, tidak berhak menuntut pembagian harta warisan maupun untuk bertindak menuntut harta warisan yang ada di tangan pihak ketiga, pendapat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1058 KUHPerdara yang menjelaskan, ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi waris, atas dasar tersebut ada beberapa Para Turut Penggugat sebagai ahli waris tidak berkeinginan sebagai Penggugat karena yang digugat masih saudaranya sendiri, Para Turut Penggugat ingin menjaga hubungan persaudaraan jangan sampai pecah dan bermusuhan, karena Tergugat tidak pernah mengambil hak-hak saudaranya, bahwa Tergugat memiliki tanah adalah atas dasar beli dari saudaranya, dan masing-masing saudara Tergugat sudah mempunyai bagiannya masing-masing, padahal Tergugat adalah anak bungsu, jika Tergugat berbuat curang pasti kakak yang paling tua dalam hal ini adalah H. Nosan sebagai Penggugat akan marah, dan kenapa Penggugat sewaktu orang tuanya masih hidup diam saja dan tidak melakukan upaya hukum apa-apa kalau memang Tergugat ini berbuat curang sedangkan jarak antara rumah Penggugat dan Para Turut Penggugat serta Tergugat rumahnya berdekatan;

Hal. 20 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Surat Kuasa Tidak Menyebutkan Obyek

3. Bahwa dalam surat kuasa Penggugat dan Para Turut Penggugat tidak menyebutkan obyek tanah yang digugat, Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebut atau mencantumkan objek tanah yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa itu tidak sah, surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971, maka dengan demikian surat kuasa Penggugat dan Para Turut Penggugat adalah tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat adalah Obscur Libel Dan Kurang Pihak

4. Bahwa gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat dalam gugatan waris adalah *obscur libel*, Penggugat dan Para Turut Penggugat tidak cermat dan tidak teliti, bahwa apakah sudah benar tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas 3.500 m², karena Tergugat hanya menguasai tanah seluas 231 m² artinya gugatan Para Penggugat tidak jelas ukuran yang disebut dalam gugatan di sini berbeda dengan pengakuan Tergugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat tidak dapat diterima karena beda luas obyek yang digugat, yang seharusnya ketika Penggugat mengajukan gugatan dicek dulu kebenaran luasnya dan batas-batasnya dan siapa saja yang berada di atas tanah tersebut apakah Tergugat sendiri atau masih banyak orang lain yang menempati dan memiliki tanah tersebut jika ada orang lain yang menempati dan memiliki tanah tersebut maka ditarik sebagai Tergugat I,II,III dan seterusnya;
5. Bahwa Penggugat dan Para Turut Penggugat mengajukan gugatan adalah kurang pihak, karena Tergugat menguasai fisik tanah hanya seluas 231 m² sebagaimana SPPT dan PBB yang dimiliki Jokih sebagai Tergugat, sedangkan sisa dari tanah tersebut dikuasai oleh pihak ketiga yang artinya Penggugat dan Para Turut Penggugat menarik Pihak yang menguasai tanah tersebut sebagai pihak Tergugat I,II,III dan seterusnya atau sebagai Turut Tergugat dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah kurang pihak, maka dengan demikian gugatan

Hal. 21 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Penggugat dan Para Turut Penggugat tidak dapat diterima karena sangat tidak berdasar;

Belum Ditetapkan Pernikahan XXX Dengan XXX dan XXX Dari Pengadilan

6. Bahwa apakah sudah benar dan jelas jika Penggugat dan Para Turut Penggugat serta Tergugat sudah ditetapkan sebagai para ahli waris dari almarhum Bapak XXX, jika sudah kapan ditetapkannya tanggal berapa dan tahun berapa, bahwa XXX menikah dengan ibu Cebeng apakah sudah benar tanggal pernikahannya dan kapan menikahnya, jika bapak XXX tidak mempunyai buku nikah yang seharusnya Penggugat dan Para Turut Tergugat mengajukan terlebih dahulu itsbat nikah pernikahan bapak XXX dan kemudian tahap kedua mengajukan penetapan ahli waris, setelah para ahli waris ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai ahli waris dari almarhum bapak XXX, kemudian tahap berikutnya Penggugat dan Para Turut Penggugat dapat mengajukan gugatan waris, karena dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam setiap orang yang ingin mengajukan gugatan waris terlebih dahulu diketahui pernikahan/perkawinan pewaris, karena perkawinan itu harus dicatat pegawai pencatat nikah, jika perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat nikah maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954;

Pasal 6

Ayat (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hal. 22 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepengetahuan Tergugat pernikahan orang tua Tergugat/bapak XXX pernikahannya itu belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan orang tua Tergugat belum mempunyai buku nikah;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini cukup jelas kiranya agar menolak gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat karena gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat sangat tidak berdasar menurut hukum dengan demikian gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan Para Turut Penggugat kecuali dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Para Turut Penggugat tidak ada iktikad baik dalam persidangan ini dan tidak pernah hadir baik dalam persidangan maupun dalam acara mediasi, sehingga dengan demikian Para Turut Penggugat tidak kooperatif dan tidak menghormati proses hukum serta mengabaikan gugatan Para Turut Penggugat;
3. Bahwa ketidak hadirannya Para Turut Penggugat dalam acara mediasi harus ada beberapa faktor dan penyebab tidak hadirnya dalam acara mediasi, walaupun Para Turut Penggugat memberikan kuasa, alasan Para Turut Penggugat memberikan kuasa harus memenuhi salah satu yakni: 1. Karena sakit dan harus ada surat keterangan dokter 2. Berada di luar negeri, 3. Menjalankan tugas Negara, bahwa dalam keadaan ketentuan ini Para Turut Penggugat dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk acara dalam mediasi, sebagaimana pasal 6 ayat (4) Perma No 1 tahun 2016 tentang Mediasi:
"ayat (3). ketidak hadirannya para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
Ayat (4). Alasan sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:

Hal. 23 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. Di bawah pengampunan;
 - c. Mempunyai tempat tinggal kediaman atau kedudukan di luar negeri;
 - d. Menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat dan Para Turut Tergugat nomor 1 halaman 3 adalah benar ;
 5. Bahwa dalam gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat nomor 2 halaman 4 adalah perlu di pertegas dan di klarifikasi, apakah orang tua Penggugat dan Para Turut Penggugat sudah benar menikahnya tanggal berapa menikahnya, sepengetahuan Tergugat bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat belum mempunyai buku nikah sampai meninggalnya, karena menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam pernikahan yang di tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur:

Pasal 6

Ayat (2) perkawinan yang di lakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Bahwa orang tua Penggugat bapak XXX belum mempunyai buku nikah, yang seharusnya jika Penggugat dan Para Turut Penggugat mengajukan gugatan waris, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan penetapan Isbath nikah agar secara hukum pernikahan antara bapak XXX dengan ibu Cebeng di akui keabsahannya secara hukum sebagaimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa benar bapak XXX/pewaris mempunyai anak 4 (empat) orang anak, yakni: 1. XXX 2. H.Nosan 3. XXX 4. Jokih, bahwa semua anak bapak XXX adalah sebagai ahli waris dari Pewaris, tetapi perlu di ketahui secara tegas apakah sudah dibenarkan saudariXXX (almarhumah) menikah dengan XXX, kapan menikahnya tanggal berapa menikahnya

Hal. 24 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun berapa menikahannya dan tercatat tidak di kantor urusan agama, jika tidak tercatat pernikahan XXX dengan XXX di Kantor Urusan Agama, maka tidak ada kapasitas anak-anak XXX dengan XXX sebagai Ahli waris dari XXX (Pewaris) karena pernikahan XXX belum tercatat di Kantor Urusan Agama, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal:

Pasal 5

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat;
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), di lakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954;

Pasal 6

Ayat (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas tidak ada kapasitas anak-anak XXX sebagai ahli waris untuk menggugat Jokih sebagai Tergugat, karena perkawinan XXX tidak tercatat sehinggga dengan demikian ahli waris dari XXX yang bernama 1. XXX 2. XXX 3. XXX, tidak ada hak sebagai ahli waris, jika ahli waris tetap berkeinginan sebagai ahli waris dari XXX, terlebih dahulu anak-anak XXX mengajukan penetapan isbath nikah di Pengadilan agar pernikahan antara XXX dengan XXX mempunyai kekuatan hukum;
9. Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 2.1.1 dan 2.3.1 adalah bahwa sebagai Para Turut Penggugat, bahwa gugatan Penggugat sangat aneh dan membingungkan, jika Para Turut Penggugat mengabaikan gugatannya sebagai Penggugat dan setengah setengah ingin mengajukan gugatan sebaiknya cukup Penggugat saja dalam hal ini H. Nosan sebagai Penggugat tidak perlu yang lainnya di jadikan sebagai Para Turut Penggugat cukup di tarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat nomor 2 tidak dapat di terima karena tidak berdasar menurut hukum;

Tentang Tirkah

Hal. 25 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 3 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah mendapatkan bagian dari orang tua Tergugat, bahwa Penggugat dapat bagian dari orang tua perempuan dan masing-masing jumlahnya sama sedangkan Tergugat dapat bagian dari orang tua laki-laki sehingga masing-masing antara Penggugat dan Tergugat sudah mendapatkan bagiannya, persoalan Tergugat mempunyai tanah lebih luas dari Penggugat sebagai kakak kandung Tergugat, karena Tergugat mempunyai dan memiliki tanah adalah hasil beli bukan dari warisan, sangat keliru jika Penggugat meminta tanah yang di miliki Tergugat ;
11. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak berdasar, apakah sudah di cek kebenarannya tanah yang di miliki Tergugat berjumlah 3.500 m², dan siapa saja yang berada di atas tanah tersebut, karena sepengetahuan Tergugat di atas tanah tersebut ada pihak lain yang menempati tanah itu, sehingga dengan demikian Penggugat harus menarik pihak lain sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, karena Tergugat saat ini memiliki tanah hanya luasnya 231 m², sehingga dengan demikian antara luas yang di katakan Penggugat dalam gugatannya dengan Tergugat sangat berbeda luasnya, dengan demikian gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat tidak dapat diterima;
12. Bahwa gugatan Penggugat nomor 4 halaman 4 adalah tidak benar, bahwa atas dasar apa untuk musyawarah, padahal rumah Penggugat dan Para Turut Penggugat berdekatan dengan Tergugat bahkan setiap haripun suka bertemu;
13. Bahwa gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat nomor 5 adalah benar secara hukum tetapi atas dasar apa Penggugat dan Para Turut Penggugat mengajukan gugatan waris, secara legal standing apakah sudah benar Penggugat dan Para Turut Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum XXX dan apakah sudah di tetapkan pernikahan antara XXX dengan Cebeng, jika belum maka Penggugat dan Para Turut Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai ahli waris dari XXX, XXX, dan XXX;

Hal. 26 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat nomor 6 s/d 8 adalah tidak benar, bahwa Tergugat sama sekali tidak memakan, menguasai mengambil hak orang lain apalagi tanah warisan, bahwa Tergugat memperoleh tanah adalah boleh beli bukan mengambil hak orang lain, jika Penggugat mengatakan bahwa Tergugat selalu menolak untuk musyawarah, padahal Tergugat terbuka untuk musyawarah, bahkan Tergugat tidak pernah mengutak ngatik bagian Penggugat yang dikasih oleh orang tua perempuan Tergugat karena masing-masing sudah memperoleh bagian, jika Penggugat masih terus mengambil hak Tergugat, maka Tergugat pun meminta bagian yang diberikan oleh orang tua perempuan Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat seluas kurang lebih 1.500. m²;
15. Bahwa dalil Penggugat dan Para Turut Penggugat nomor 9, Tergugat tidak keberatan untuk diadakan pemeriksaan setempat, karena tanah yang dikuasai Tergugat dengan gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat sangat berbeda secara fisik baik luasnya, karena di atas tanah tersebut ada beberapa penghuni yang memiliki atas tanah tersebut;
16. Bahwa dalil Penggugat dan Para Turut Penggugat nomor 10 adalah tidak benar, apakah Letter C Nomor 261 Persil 17 masih atas nama XXX dan apakah PBBnya dari tahun terbitnya letter C dan Pajak Bumi Bangunan apakah masih dibayar oleh Penggugat sampai sekarang, dan apakah letter C Nomor 261 sudah diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa Cibuntu dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cibuntu dan di cocokkan dengan Buku C Desa, jika tidak sesuai dan tidak ada keterangan Kepala Desa Cibuntu, maka Letter C Nomor 261 Persil 17 luas 3500 m² adalah tidak benar dan mengada-ada, bahwa pembagian harta warisan dari Pewaris untuk di bagikan kepada 10 (sepuluh) orang ahli waris, apakah sudah mempunyai *legal standing* sebagai ahli waris dari XXX XXX dan XXX, faktanya bapak XXX, Ibu XXX dan Bapak XXX perkawinannya belum tercatat di kantor urusan agama, maka dengan demikian para ahli waris tidak mempunyai *legal standing* sebagai ahli waris dari almarhum

Hal. 27 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, maka dalil Penggugat dan Para Turut Penggugat nomor 10 tidak dapat diterima karena tidak berdasar;

17. Bahwa dalil Penggugat dan Para Turut Penggugat nomor 11 adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mengambil hak orang lain, apalagi mengambil hak-hak saudaranya;

18. Bahwa dalil Penggugat dan Para Turut Penggugat nomor 12 adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, bahwa proses penyelesaian suatu perkara tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau pihak ketiga, bahwa di atas tanah tersebut di kuasai oleh Tergugat tetapi oleh beberapa orang atau pihak ketiga, sebagaimana pasal 1340 KUHPerdara yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku pula pada proses penyelesaian perkara hanya mengikat kepada para pihak Penggugat dan Tergugat tidak boleh merugikan pihak ketiga;

19. Bahwa kewajiban hakim untuk meneliti apakah harta warisan yang diajukan oleh Penggugat dan Para Turut Penggugat untuk dilakukan sita apakah benar dan sudah jelas tanah milik bapak XXX atau tanah milik Tergugat, apabila tanah tersebut milik pihak Tergugat atau pihak lain maka tidak bisa dilakukan sita, Penelitian dan pengkajian tersebut dapat dilakukan beberapa jalur:

Melalui pemeriksaan insidentil atau pemeriksaan pokok perkara dalam pemeriksaan itu, hakim dapat menanyakan baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat atas obyek barang-barang yang hendak di sita.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya cukup jelas dan beralasan, maka dengan ini kami sebagai Tergugat memohon kepada ketua dan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar memberikan amar dan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat seluruhnya;

Hal. 28 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat dan Para Turut Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara e-litigasi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Para Turut Penggugat tidak mengakui semua dalil Tergugat serta menolak tegas semua dalil-dalil yang didalilkan Tergugat dalam Jawabannya, kecuali dalil yang dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum;
2. Bahwa Penggugat dan Para Turut Penggugat menolak tegas semua dalil-dalil eksepsi yang didalilkan Tergugat dari halaman 1(satu) sampai dengan halaman 3(tiga) karena tidak berdasarkan hukum;

Dalam Eksepsi

Tentang Surat Kuasa Penggugat & Para Turut Penggugat.

1. Dalil eksepsi Tergugat pada point 1 (satu) pada halaman 1(satu) yang mendalilkan:

Bahwa Penggugat dan Para Turut Penggugat dalam surat kuasanya sangat rancu yang mana dalam surat kuasa tersebut ... dst;

Dalil eksepsi Tergugat demikian adalah tidak benar, karena :

- 1.1. Bahwa Para Turut Penggugat yang merupakan → ahli waris pengganti sangat senang dan berterima kasih kepada Penggugat untuk diajukan / diperjuangkan **hak warisnya** sesuai hukum Islam;
- 1.2. Bahwa Para Turut Penggugat yang merupakan ahli waris pengganti, maka apabila mengajukan gugatan sendiri → tidak mempunyai kekuatan untuk memperjuangkan hak warisnya, oleh karenanya

Hal. 29 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



sangatlah tepat apabila para ahli waris pengganti maju / turut dalam gugatan waris sebagai pihak → Para Turut Penggugat;

Dalil eksepsi Tergugat, yang mendalilkan :

... bahwa menurut Penggugat ada beberapa Para Turut Penggugat tidak berkeinginan dan tidak bersedia ditarik sebagai Penggugat, ... dst;

Dalil Tergugat demikian adalah tidak benar, karena:

1.2.1. Bahwa **tidak benar** jika ada beberapa Para Turut Penggugat tidak berkeinginan dan tidak bersedia ditarik sebagai Turut Penggugat, bahkan sebaliknya Para Turut Penggugat yang kapasitasnya sebagai ahli waris pengganti "*sangat senang dengan ditariknya sebagai Para Turut Penggugat*" yang berarti hak warisnya yang diajukan akan didapat;

1.2.2. Para Turut Penggugat yang kesemuanya bersyukur dan senang diikutsertakan dalam gugatan waris ini sebagai Para Turut Penggugat, yaitu:

1.2.2.1. Penggugat II Selaku Turut Penggugat I;

1.2.2.2. Penggugat III Selaku Turut Penggugat II;

1.2.2.3. Penggugat IV Selaku Turut Penggugat III;

1.2.2.4. Penggugat V Selaku Turut Penggugat IV;

Turut Penggugat I, II, III, IV → selaku Ahli Waris Pengganti Anak;

Penggugat VI Selaku Turut Penggugat V;

1.2.2.5. Penggugat VII Selaku Turut Penggugat VI;

1.2.2.6. Penggugat VIII Selaku Turut Penggugat VII;

1.2.2.7. Penggugat IX Selaku Turut Penggugat VIII;

Turut Penggugat V, VI, VII, VIII → selaku Ahli Waris Pengganti XXX;

Oleh karenanya, dalil eksepsi Tergugat diatas harus ditolak, atau setidaknya dalil eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Dalil eksepsi Tergugat pada point 2(dua) pada halaman 2(dua) yang mendalilkan:

Bahwa menurut ketentuan ahli waris yang menyatakan diri menolak harta warisan tidak berhak menuntut pembagian harta warisan ... dst;

Dalil eksepsi Tergugat demikian adalah tidak benar, karena:

Hal. 30 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



2.1. Bahwa tidak ada satupun Ahli Waris Pengganti / Para Turut Penggugat yang menyatakan diri menolak harta warisan dan tidak terhalang atas kewarisannya;

Oleh karenanya semua ahli waris pengganti / Para Turut Penggugat berhak atas harta warisnya;

Mengutip Pakar Hukum:

Penghalang Kewarisan¹

Ada bermacam-macam penghalang seseorang menerima warisan antara lain ialah:

I. Perbudakan

1. Seseorang budak dipandang tidak cakap menguasai harta benda;
2. Status hilangnya terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus, karena ia menjadi keluarga asing;

Al Qur'an surah XVI (An Nahal – lebah)

Hamba yang dimiliki atau yang mempunyai harta benda tidak mempunyai kekuasaan atau sesuatu apapun juga;

II. Karena pembunuhan.

Abu Hurairah menyampaikan perkataan Rasul Allah bahwa si pembunuh tidak mewaris (Rawahul Al Tarmidzi dan Ibnu Madjah). Tidak hak bagi si pembunuh mempusakai sedikitpun (tidak menerima warisan) berarti orang yang membunuh pewaris tidak berhak menerima warisan (Rawahul Al XXX'ie). Umar bin Syu'aib berkata bahwa ayahnya mendengar dari Datuknya dan datuknya mendengar dari Rasul Allah, bahwa si pembunuh tidak mewarisi apapun juga (Rawahul Abu Daud dari Nail awtr);

III. Karena berlainan agama

Qur'an surah II, ayat 221, Laki-laki muslim dilarang menikahi wanita non muslim, demikian sebaliknya wanita muslim dilarang menikahi laki-laki non muslim. Hadits Rasul, Rawahul Buhari dan Muslim. (Jamaah ahli Hadits atau sepakat para ahli hadits tentang masalah ini) yaitu orang Islam tidak diwarisi oleh orang non muslim, orang Islam tidak dapat mewarisi harta

¹ Ramulyo Idris, *HUKUM KEWARISAN ISLAM*, Jakarta, Cetakan ke-II, IND HIIL CO, halaman 55 dan 56.



orang kafir dan orang non muslim pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.

IV. Karena murtad

Hadits Rasul, Rawahul, Abu Bardah, menceritakan bahwa saya telah diutus oleh Rasul kepada seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya. Nabi menyuruh supaya dibunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad (berpaling dari agama Islam);

Oleh karenanya pula dalil eksepsi Tergugat diatas harus ditolak atau setidaknya eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan:

... didasarkan ketentuan pasal 1058 KUH Perdata yang menjelaskan, ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi waris ... dst;

Dalil eksepsi Tergugat demikian adalah tidak benar, karena:

2.2. Bahwa tidak ada satupun ahli waris pengganti / Para Turut Penggugat yang menolak warisan, hal ini diwujudkan dalam pengajuan gugatan waris ini semua Para Turut Penggugat tidak keberatan dan merasa senang bahwa dirinya diakui dan diajukan / diikutkan sebagai ahli waris pengganti untuk mendapatkan hak warisnya;

2.3. Apabila ahli waris pengganti / Para Turut Penggugat menolak warisan dan dianggap tidak pernah menjadi waris, maka harus dinyatakan secara tegas / keabsahannya sebagaimana diatur dalam Pasal **1057** KUH Perdata:

"Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan ini".²

Dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan:

... bahwa Tergugat memiliki tanah adalah atas dasar beli dari saudaranya, dan masing-masing saudara Tergugat sudah mempunyai bagiannya masing-masing ... dst.

Dalil eksepsi Tergugat demikian adalah tidak benar, karena:

2

Subekti, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2001, halaman 273.



- 2.4. Terhadap istilah bagian masing-masing, berarti sudah ada / sudah pernah dibagi-bagi;
- 2.4.1. Bahwa Penggugat adalah anak nomor dua, dan Penggugat selama kedua orang tuanya masih hidup (yakni ayah almarhum XXX Bin Sain dan ibu almarhumah Cebeng Binti Loleng) almarhum XXX tidak pernah membagi apapun untuk anak-anaknya, dan Penggugat tidak pernah mendengar/tidak tahu bahwa almarhum ayahnya telah memberikan bagian kepada Tergugat ataupun dengan adik-adik yang lain;
- 2.4.2. Bahwa sejak ayah (Almarhum XXX) meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1983, Almarhum telah meninggalkan harta peninggalan berupa :
- 1(satu) bidang tanah seluas 3.500 m² berdasarkan Buku Induk Letter C Nomor 261 Persil 17 d yang terletak di RT. 001 RW. 007 Desa Cibuntu, atas nama XXX.
- 2.4.3. Bahwa harta peninggalan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 3.500 m² tersebut belum pernah dibagi-bagi/belum pernah diajukan gugatan waris dan baru tanggal 14 Oktober 2020 oleh Penggugat dan Para Turut Penggugat mengajukan gugatan waris ini ke Pengadilan Agama Cikarang;

Mengutip Pakar Hukum:

Syarat-Syarat Kewarisan³

Baru ada masalah kewarisan apabila memenuhi syarat-syarat atau sebab-sebab mendapat warisan sebagai diuraikan di bawah ini:

1. Harus ada Muwaris (pewaris) yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (warisan) merupakan *conditio sine qun-non*, baru ada masalah kewarisan apabila ada seseorang yang meninggal dunia. Bilamana tidak ada yang meninggal dunia belum disebut ada masalah kewarisan;
2. Pewarisan hanya berlangsung karena kematian;

3 Fatchur Tahman, *Ilmu Waris*, Bandung, Al Ma'rif, 1975, halaman 79.



Oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat di atas harus ditolak atau setidaknya tidaknya eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Surat Kuasa Tidak Menyebutkan Obyek

3. Dalil eksepsi Tergugat pada point 3 (tiga) pada halaman 2 (dua) yang mendalilkan:

Bahwa dalam surat kuasa Penggugat dan Para Turut Penggugat tidak menyebutkan obyek tanah yang digugat ... dst;

Dalil eksepsi Tergugat demikian adalah tidak benar, karena :

3.1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SKK.VIII/KHEp&R.2020., tanggal 28 Agustus 2020 sudah jelas mengenai permohonan Gugatan Waris (Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan), lebih lengkapnya telah diuraikan di dalam Surat Kuasa Khusus sebagai berikut :

Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khususnya supaya :

3.1.1 *Menghadap dan berbicara* di depan Panitera Muda Hukum pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang untuk mendaftarkan Surat Kuasa Khusus ini;

3.1.2 *Membuat dan menandatangani* serta mengajukan gugatan waris (Pewaris, Ahli Waris, Harta Warisan), mengajukan Replik, bukti surat, kesimpulan serta mohon putusan;

3.1.3 *Mendampingi kehadiran prinsipal* di dalam acara Mediasi yang diselenggarakan oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Cikarang;

3.1.4 *Mewakili kepentingan hukum* Pemberi Kuasa untuk menghadiri acara di muka persidangan di Pengadilan Agama Cikarang di dalam pengajuan gugatan waris di atas;

3.1.5 *Melakukan segala sesuatu* yang tidak secara rinci disebutkan didalam Surat Kuasa Khusus ini, yang oleh hukum diperbolehkan dan baik untuk dilakukan guna kepentingan hukum Pemberi Kuasa.

3.2. Bahwa pada Surat Kuasa Khusus point 1.5 tertuliskan: *Melakukan segala sesuatu* yang tidak secara rinci disebutkan di dalam Surat Kuasa Khusus ini ... dst., bahwa di sinilah kata-kata mengandung arti

Hal. 34 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



yang sangat luas, termasuk *siapa Pewaris, siapa-siapa ahli waris* dan berupa *apa harta warisan* yang kesemuanya akan diuraikan di dalam gugatan waris;

Oleh karenanya, dalil eksepsi Tergugat di atas harus ditolak, atau setidaknya dalil eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Dalil eksepsi Tergugat pada point 4 (empat) pada halaman 2 (dua) yang mendalilkan :

Bahwa gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat dalam gugatan waris adalah *obscuur libel* ... dst;

Dalil eksepsi Tergugat demikian adalah tidak benar, karena:

4.1. Bahwa Penggugat dan Para Turut Penggugat sudah teliti dan sudah cermat, bahwa terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas 3.500 m² yang terletak di Cibuntu, Nomor Kohir 261 atas nama XXX, masih utuh dan belum beralih hak kepada siapapun, hal demikian sudah diteliti dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Cibuntu (Abdul Rohim) dengan disertai stempel jabatan selaku Kepala Desa Cibuntu;

4.2. Apabila Tergugat meyakini bahwa terhadap tanah seluas 3.500 m² telah ada pihak ketiga yang menguasai / telah menempati / memiliki hak tanah tersebut, kenapa tidak diarahkan agar menjadi pihak selaku Tergugat / Penggugat Intervensi;

4.3. Sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 315 K/Sip/1971

“Bahwa hanya pihak Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya”;

Oleh karenanya, dalil eksepsi Tergugat di atas harus ditolak, atau setidaknya dalil eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Dalil eksepsi Tergugat pada point 5 (lima) pada halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) yang mendalilkan :

Bahwa Penggugat dan Para Turut Penggugat mengajukan gugatan adalah kurang pihak ... dst;

Dalil eksepsi Tergugat demikian adalah tidak benar, karena :

Hal. 35 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



5.1. Tanah seluas 3.500 m² berdasarkan Buku Induk Letter C Nomor 261 Persil 17 d atas nama XXX' Sain yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik XXX;

Sebelah Timur berbatasan dengan XXX;

Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik XXX;

tidak ada pihak lain yang menguasai selain Tergugat, oleh karenanya sangatlah beralasan jika Penggugat dan Para Turut Penggugat mengajukan gugatan waris atas tanah seluas 3.500 m² yang merupakan harta waris peninggalan almarhum XXX' Sain yang belum pernah dibagi-bagi kepada ahli warisnya;

5.2. Bahwa eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan kurang pihak adalah tidak benar, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 315 K/Sip/1971:

"Bahwa hanya pihak Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya";

Oleh karenanya, dalil eksepsi Tergugat di atas harus ditolak, atau setidaknya dalil eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Dalil eksepsi Tergugat pada point 6 (enam) pada halaman 3 (tiga) yang mendalilkan :

Bahwa apakah sudah benar dan jelas jika Penggugat dan Para Turut Penggugat serta Tergugat sudah ditetapkan sebagai para ahli waris dari almarhum bapak XXX ... dst;

Dalil eksepsi Tergugat demikian adalah tidak benar, karena :

6.1. Bahwa sesuai pengajuan gugatan waris, tujuannya adalah agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menentukan Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan;

6.2. Bahwa sesuai tahun kematian, diperkirakan Almarhum XXX menikah tahun 1923 dalam usia remaja 20 tahun, pada saat itu belum mengenal Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga ujud pelaksanaan pernikahan cukup dengan

Hal. 36 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



mengucapkan *ijab kabul* yang disaksikan kerabat dan keluarga dekatnya;

Oleh karenanya, dalil eksepsi Tergugat di atas harus ditolak, atau setidaknya dalil eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Dalil eksepsi Tergugat pada point 7 (tujuh) pada halaman 3 (tiga) yang mendalilkan:

Bahwa sepengetahuan Tergugat pernikahan orang tua Tergugat/Bapak XXX pernikahannya itu belum tercatat di Kantor Urusan Agama ... dst;

Dalil eksepsi Tergugat demikian adalah tidak benar, karena:

- 7.1. Bahwa perlu Tergugat pahami, almarhum XXX meninggal dunia pada 18 Maret 1983, dalam usia \pm 80 tahun, sehingga pada usia remaja umur 20 tahun pada tahun 1923 diperkirakan almarhum XXX telah menikah, pada saat itu **belum mengenal** Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, layaklah pernikahan almarhum XXX belum/tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

- 7.2. Bahwa pada saat itu umat Islam dalam pelaksanaan pernikahan hanya cukup mengucapkan *ijab kabul* yang disaksikan oleh beberapa keluarga dan kerabat dekatnya, sebagaimana terdapat dalam:

Al Qur'an surah IV ayat 4 : (*hubungan Hukum Perkawinan*)

"Berikanlah kepada wanita (istri) kamu itu maharnya (biaya perkawinan), tetapi apabila dengan baik hati istri kamu itu mempergunakan untuk kehidupan bersama maka bolehlah kamu nikmati kemurahan hati istri kamu itu dengan mempergunakan atau kamu dapat ikut hidup dengan harta (mahar) yang telah kamu berikan dan kamu makan bersama."⁴

Mengutip pakar hukum :

Dahulu ada Rencana Undang-Undang Perkawinan, umumnya yang diketahui dan diingat orang adalah yang dalam tahun 1973 saja.

Tetapi kenyataannya ada 3 macam RUU Perkawinan :

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Bumi Restu, 197, halaman 115.



- I. RUU tentang pokok-pokok Perkawinan umat Islam disampaikan kepada DPR tahun 1967 oleh Departemen Agama;
- II. RUU tentang ketentuan-ketentuan pokok Perkawinan tahun 1968 disampaikan ke DPR oleh Departemen Kehakiman;
- III. RUU perkawinan tahun 1973, inilah kemudian yang menjadi Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dengan perubahan-perubahan. Disusun bersama oleh Departemen Kehakiman dan Departemen Agama ditambah dengan Sekretariat Agama;⁵

Oleh karenanya, dalil eksepsi Tergugat di atas harus ditolak, atau setidaknya dalil eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Dalil Tergugat pada point 2(dua) pada halaman 3(tiga) yang mendalilkan: Bahwa Para Turut Penggugat tidak ada iktikad baik dalam persidangan ini dan tidak pernah hadir baik dalam persidangan maupun dalam acara mediasi ... dst;

Dalil Tergugat demikian adalah tidak benar, karena:

- 1.1. Bahwa Para Turut Penggugat tidak perlu hadir baik di muka persidangan maupun di muka acara Mediasi di depan Hakim Mediator, karena:
- 1.2. Para Turut Penggugat telah menguasai ketidakhadirannya kepada Kantor Hukum EDY PURWANTO & REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SKK.VIII/ KHEp&R.2020., tanggal 26 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Nomor 342/Adv/IX/2020/PA.Ckr., tanggal 7 September 2020, dan atas Surat Kuasa Khusus tersebut telah diajukan di muka persidangan dan sudah diperiksa serta sudah diterima oleh Majelis Hakim;
- 1.3. Para Turut Penggugat telah menguasai ketidakhadirannya dalam acara Mediasi kepada Kantor Hukum EDY PURWANTO & REKAN berdasarkan Surat Kuasa Istimewa Nomor 35/SKI.IX/KHEp&R.2020., tanggal 28 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1974, halaman 98..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cikarang dibawah Register Nomor 1075/Adv/X/2020/PA.Ckr., tanggal 5 Oktober 2020, dan atas Surat Kuasa Istimewa tersebut telah diajukan di acara Mediasi dan sudah diperiksa serta sudah diterima oleh Hakim Mediator;

Oleh karenanya, dalil Tergugat demikian harus ditolak atau setidaknya dalil Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Dalil Tergugat pada point 3 (tiga) pada halaman 4 (empat) yang mendalilkan:

Bahwa ketidakhadiran Para Turut Penggugat dalam acara Mediasi ... dst.

Dalil Tergugat demikian adalah tidak benar, karena:

- 2.1. Bahwa sesuai anjuran Hakim Mediator pada saat acara Mediasi pertama, disarankan apabila ketidak hadirannya para pihak **tidak bisa lengkap** dalam acara khusus Mediasi, dapat mewakilkan kepada Kuasanya dengan dibuatkan Surat Kuasa Istimewa;
- 2.2. Selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Para Turut Penggugat telah mempersiapkan dan membuat **Surat Kuasa Istimewa** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dibawah Register Nomor 1075/Adv/X/2020/ PA.Ckr., tanggal 05 Oktober 2020;
- 2.3. Bahwa selanjutnya **Surat Kuasa Istimewa** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang telah ditunjukkan dan diajukan kepada Hakim Mediator didalam acara Mediasi, dan setelah diperiksa kemudian diterima oleh Hakim Mediator;

Oleh karenanya, dalil Tergugat demikian harus ditolak atau setidaknya dalil Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Dalil Tergugat pada point 5 (lima) pada halaman 4 (empat) yang mendalilkan:

Bahwa dalam gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat nomor 2 halaman 4 perlu dipertegas ... dst;

Dalil Tergugat demikian tidak benar, karena:

- 3.1. Bahwa pada usia remaja *Almarhum* XXX menikah, kala itu belum diatur Undang-undang Perkawinan, oleh karenanya sangatlah layak jika pernikahan dilakukan dengan mengambil keabsahannya sebagaimana umat Islam, yaitu dengan mengucapkan *ijab kabul* dengan disaksikan oleh

Hal. 39 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerabat dan keluarganya, hal serupa juga sudah Penggugat dan Para Turut Penggugat uraikan pada point 7.2 halaman 6 dalam Replik ini; Oleh karenanya, dalil Tergugat demikian harus ditolak atau setidaknya dalil Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Dalil Tergugat pada point 6 (enam) pada halaman 4 (empat) yang mendalilkan:

Bahwa orang tua Penggugat bapak XXX belum mempunyai buku nikah, yang seharusnya jika Penggugat dan Para Turut Penggugat mengajukan gugatan waris ... dst;

Dalil Tergugat demikian tidak benar, karena:

- 4.1. Bahwa jawaban serupa telah Penggugat dan Para Turut Penggugat uraikan pada point 7.1. halaman 5 (lima) dan point 7.2 pada halaman 6(enam) dalam Replik ini.

Oleh karenanya dalil Tergugat demikian harus ditolak atau setidaknya dalil Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Dalil Tergugat pada point 7 (tujuh) pada halaman 4 (empat) dan 5 (lima) yang mendalilkan:

Bahwa benar bapak XXX/pewaris mempunyai anak 4 (empat) orang anak, yaitu 1. XXX. 2. H. Nosan. 3 XXX. 4. Jokih, bahwa semua anak bapak XXX adalah sebagai ahli waris ... dst;

Dalil Tergugat demikian adalah tidak benar, karena:

- 5.1. Bahwa Tergugat telah mengakui adanya :

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| 5.1.1. XXX | } → selaku Ahli Waris dari Pewaris |
| 5.1.2. H.Nosan | |
| 5.1.3. XXX | |
| 5.1.4. Jokih | |

- 5.2. Sedangkan anak-anak XXX Almarhumah merupakan ahli waris **pengganti** dan → bukan ahli waris prinsipal;

Oleh karenanya, dalil Tergugat demikian harus ditolak atau setidaknya dalil Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Dalil Tergugat pada point 8 (delapan) pada halaman 5 (lima) yang mendalilkan:

Hal. 40 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas tidak ada kepastian anak-anak XXX sebagai ahli waris ... dst;

Dalil Tergugat demikian adalah tidak benar, karena:

6.1. Bahwa sebagaimana didalilkan Tergugat:

6.1.1. XXX

6.1.2. XXX

sebagai ahli waris

selaku → **cucu-cucu** XXX Almarhum

6.1.3. XXX **pengganti** dan bukan **Ahli Waris prinsipal** sebagaimana didalilkan Tergugat;

Oleh karenanya, dalil Tergugat demikian harus ditolak atau setidaknya dalil Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Dalil Tergugat pada point 9 (sembilan) pada halaman 5 (lima) yang mendalilkan:

Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 2.1.1. dan 2.3.1. adalah bahwa sebagai Para Turut Penggugat, bahwa gugatan Penggugat sangat aneh ... dst;

Dalil Tergugat demikian adalah tidak benar, karena:

7.1. Bahwa Penggugat dan Para Turut Penggugat adalah sudah jelas dalam pengajuan gugatan warisnya, dan bukan setengah-setengah seperti yang didalilkan Tergugat, mengenai sebutan pihak maupun sebagai pihak adalah hak Penggugat dan Para Turut Penggugat yang menentukan, sebagaimana:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 315 K/Sip/1971

"Bahwa hanya pihak Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya".

Oleh karenanya, dalil Tergugat demikian harus ditolak atau setidaknya dalil Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Dalil Tergugat pada point 10 (sepuluh) pada halaman 5 (lima) yang mendalilkan:

Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 3 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah

Hal. 41 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian dari orang tua Tergugat, bahwa Penggugat dapat bagian dari orang tua perempuan ... dst;

Dalil Tergugat demikian adalah tidak benar, karena :

8.1. Bahwa dalil Tergugat yang mendalilkan Tergugat telah mendapat bagian dari orang tua laki-laki dan Penggugat telah mendapat bagian dari orang tua perempuan adalah **tidak benar**, karena selain harta peninggalan almarhum XXX belum pernah dibagi-bagi, juga sebelum almarhum XXX meninggal dunia, kala itu belum ada ahli waris, hal demikian juga sudah Penggugat dan Para Turut Penggugat uraikan pada point 2.4.3. halaman 4(empat) dalam Replik ini;

Oleh karenanya, dalil Tergugat demikian harus ditolak atau setidaknya tidaknya dalil Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Dalil Tergugat pada point 11 (sebelas) pada halaman 5 (lima) dan 6 (enam) yang mendalilkan:

Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak berdasar, apakah sudah dicek kebenarannya tanah yang dimiliki Tergugat berjumlah 3.500 m² ... dst;

Dalil Tergugat demikian adalah tidak benar, karena:

9.1. Bahwa Penggugat dan Para Turut Penggugat telah melengkapi data kebenarannya mengenai harta peninggalan *Almarhum* XXX berupa tanah seluas 3.500 m², sebagaimana telah Penggugat dan Para Turut Penggugat uraikan pada point 4.1. halaman 5(lima) dalam Replik ini;

Oleh karenanya, dalil Tergugat demikian harus ditolak atau setidaknya tidaknya dalil Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Dalil Tergugat pada point 12(dua belas) pada halaman 6(enam) yang mendalilkan:

Bahwa gugatan Penggugat nomor 4 halaman 4 adalah tidak benar, bahwa atas dasar apa untuk musyawarah, padahal rumah Penggugat dan Para Turut Penggugat berdekatan dengan Tergugat bahkan setiap haripun suka bertemu.

Dalil Tergugat demikian adalah tidak benar, karena:

10.1. Bahwa Penggugat berkeinginan bicara secara musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat masalah tanah peninggalan

Hal. 42 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhum XXX, bahkan Penggugat pada tanggal **26 Juni 2020** melalui surat yang ditulis tangan dan ditandatangani diatas meterai, minta dimediasi oleh Kepala Desa Cibuntu, sebanyak 3(tiga) kali, namun tidak mencapai mufakat, bahkan dalam acara mediasi di Pengadilan Agama Cikarang pun Tergugat menolak untuk mediasi;

Oleh karenanya dalil Tergugat demikian harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dalil Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Dalil Tergugat pada point 13 (tiga belas) pada halaman 6 (enam) yang mendalilkan:

Bahwa gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat nomor 5 adalah benar secara hukum tetapi atas dasar apa Penggugat dan Para Turut Penggugat mengajukan gugatan waris, secara legal standing apakah sudah benar Pengugat dan Para Turut Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum XXX ... dst;

Dalil Tergugat demikian adalah tidak benar, karena :

- 11.1. Bahwa Tergugat sendiri telah mengakui, adanya XXX, H. Nosan, XXX dan Jokih sebagai ahli waris dari Pewaris, sebagaimana Penggugat dan Para Turut Penggugat uraikan pada point 5.1. halaman 7 (tujuh) dalam Replik ini;
- 11.2. Mengenai ditetapkan pernikahan antara XXX dengan Cebeng, telah diuraikan selengkapnya oleh Penggugat dan Para Turut Penggugat pada point 6.2 halaman 5(lima) dan point 7.1 dan 7.2 halaman 6(enam) dalam Replik ini.

Oleh karenanya dalil Tergugat demikian harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dalil Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.

12. Dalil Tergugat pada point 14 (empat belas) pada halaman 6 (enam) yang mendalilkan:

Bahwa dalil gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat nomor 6 s/d 8 adalah tidak benar, bahwa Tergugat sama sekali tidak memakan, menguasai mengambil hak orang lain apalagi tanah warisan, bahwa Tergugat memperoleh tanah adalah boleh beli bukan mengambil hak orang lain ... dst;

Hal. 43 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Dalil Tergugat demikian adalah tidak benar, karena:

- 12.1. Bahwa apabila Tergugat merasa benar, mengapa diajak Mediasi 3 (tiga) kali oleh Penggugat yang dipimpin oleh Kepala Desa Cibuntu tidak menghasilkan musyawarah kekeluargaan, hal serupa telah Penggugat dan Para Turut Penggugat uraikan selengkapnya pada point 10.1 halaman 8 pada Replik ini;

Oleh karenanya dalil Tergugat demikian harus ditolak atau setidaknya tidaknya dalil Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

13. Dalil Tergugat pada point 15 (lima belas) pada halaman 6 (enam) yang mendalilkan:

Bahwa dalil Penggugat dan Para Turut Penggugat Nomor 9 Tergugat tidak keberatan untuk diadakan pemeriksaan setempat, karena tanah yang dikuasai Tergugat dengan gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat sangat berbeda secara fisik baik luasnya ... dst;

Dalil Tergugat demikian adalah tidak benar, karena:

- 13.1. Bahwa obyek perkara yang Penggugat dan Para Turut Penggugat ajukan dalam gugatan waris ini adalah seluas 3.500 m² sebagaimana telah diuraikan selengkapnya oleh Penggugat dan Para Turut Penggugat pada point 4.1. halaman 5 (lima) dalam Replik ini, juga guna untuk menjamin kebenaran, kejelasan, kepastian, ketepatan serta terbuktinya keberadaan tirkah Pewaris tersebut;

Oleh karenanya dalil Tergugat demikian harus ditolak atau setidaknya tidaknya dalil Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

14. Dalil Tergugat pada point 16 (enam belas) pada halaman 6 (enam) yang mendalilkan:

Bahwa dalil Penggugat dan Para Turut Penggugat nomor 10 adalah tidak benar, apakah leter C Nomor 261 persil 17 masih atas nama XXX ... dst;

Dalil Tergugat demikian adalah tidak benar, karena:

- 14.1. Bahwa sesuai yang diuraikan Penggugat dan Para Turut Penggugat pada point 4.1. halaman 5 (lima) dalam Replik ini, masih atas nama XXX' Sain;

Hal. 44 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



- 14.2. Bahwa Pajak Bumi dan bangunan atas nama XXX' Sain, sedang dalam proses pembayaran yang sedianya dibayar oleh salah satu ahli warisnya, karena atas nama XXX' Sain telah meninggal dunia; Oleh karenanya dalil Tergugat demikian harus ditolak atau setidaknya dalil Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
15. Dalil Tergugat pada point 17 (tujuh belas) pada halaman 6 (enam) yang mendalilkan:
Bahwa dalil Penggugat dan Para Turut Penggugat nomor 11 adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mengambil hak orang lain, ... dst;
Dalil Tergugat demikian adalah tidak benar, karena:
15.1. Bahwa dalil Tergugat yang mendalilkan Tergugat tidak pernah mengambil hak orang lain adalah **benar**, tetapi Tergugat **menguasai tanah** seluas 3.500 m² yang merupakan harta peninggalan Almarhum XXX'Sain yang belum dibagi-bagi kepada ahli warisnya;
Oleh karenanya dalil Tergugat demikian harus ditolak atau setidaknya dalil Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
16. Dalil Tergugat pada point 18 (delapan belas) pada halaman 7 (tujuh) yang mendalilkan:
Bahwa dalil Penggugat dan Para Turut Penggugat nomor 12 adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, ... dst;
Dalil Tergugat demikian adalah tidak benar, karena:
16.1. Bahwa dalil Tergugat yang menyertakan Pasal 1340 KUH Perdata adalah **tidak benar** dan keliru, karena di dalam gugatan waris yang diajukan Penggugat dan Para Turut Penggugat ini hanya ada para pihak yang satu rumpun dalam keluarga Almarhum XXX' Sain dan tidak ada pihak lain ataupun pihak ketiga, sehingga tidak akan terjadi adanya kerugian pada pihak ketiga;
Oleh karenanya dalil Tergugat demikian harus ditolak atau setidaknya dalil Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
17. Dalil Tergugat pada point 19 (sembilan belas) pada halaman 7 (tujuh) yang mendalilkan:

Hal. 45 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Bahwa kewajiban hakim untuk meneliti apakah harta warisan yang diajukan oleh Penggugat dan Para Turut Penggugat untuk dilakukan sita ... dst;

Dalil Tergugat demikian adalah tidak benar, karena:

17.1. Bahwa sesuai yang diuraikan oleh Penggugat dan Para Turut Penggugat pada point 5.1. halaman 5 (lima) dalam Replik ini, adalah sudah tepat, jelas dan akurat dan memenuhi syarat untuk dimohonkan sita jaminan, agar gugatan tidak sia-sia;

Oleh karenanya dalil Tergugat demikian harus ditolak atau setidaknya tidaknya dalil Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan Replik Penggugat dan Para Turut Penggugat di atas, Penggugat dan Para Turut Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon berkenan untuk memutuskan dengan putusannya sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dan Para Turut Penggugat untuk dilaksanakan proses **descente** (pemeriksaan setempat) atas harta peninggalan Pewaris XXX, berupa tanah seluas $\pm 3.500 \text{ m}^2$, berdasarkan Buku Induk **Letter C Nomor 261 Persil 17 d** atas nama XXX yang terletak di Ds. Cibuntu RT. 001 RW. 007 Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan XXX;
Sebelah Timur berbatasan dengan XXX;
Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX;
Sebelah Barat berbatasan dengan XXX;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah seluas $\pm 3.500 \text{ m}^2$, berdasarkan Buku Induk Letter C Nomor 261 Persil 17 d atas nama XXX yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan XXX;
Sebelah Timur berbatasan dengan XXX;
Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX;

Hal. 46 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Sebelah Barat berbatasan dengan XXX;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Para Turut Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris XXX telah meninggal dunia di Bekasi pada tahun 1983;
3. Menyatakan istri Pewaris yang bernama Cebeng Binti Loleng telah meninggal dunia pada tahun 1980 di Bekasi;
4. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini:
 - a. Anak (anak perempuan/almarhumah);
 - b. Penggugat I (anak laki-laki);
 - c. XXX (anak laki-laki/almarhum);
 - d. Tergugat (anak laki-laki);Sebagai ahli waris dari Pewaris (XXX);
5. Menyatakan ahli waris bernama XXX Binti Ejum telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1985;
6. Menyatakan suami ahli waris Anak yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2009;
7. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini:
 - a. XXX (anak laki-laki almarhumah Anak);
 - b. XXX (anak laki-laki almarhumah XXX Bin XXX);Sebagai ahli waris pengganti (Anak);
8. Menyatakan ahli waris pengganti yang bernama XXX telah meninggal dunia pada Agustus 2019, mempunyai anak 3 (tiga) orang anak, yakni:
 - a. Enah Bin Elin → cucu laki-laki Almarhumah Anak;
 - b. Penggugat III → cucu laki-laki Almarhumah Anak;
 - c. Penggugat IV → cucu laki-laki Almarhumah Anak;Sebagai cucu PEWARIS / ahli waris pengganti (Anak);
9. Menyatakan ahli waris yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2013 dan mempunyai anak 4 (empat) orang anak, yakni:
 - a. Penggugat VI → anak laki-laki XXX;
 - b. Penggugat VII → anak laki-laki XXX;

Hal. 47 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



- c. Penggugat VIII → anak perempuan XXX;
- d. Penggugat IX → anak perempuan XXX;

Sebagai ahli waris pengganti (XXX);

10. Menyatakan tanah seluas $\pm 3.500 \text{ m}^2$, berdasarkan Buku Induk Letter C Nomor 261 Persil 17 d atas nama XXX yang terletak di → Ds. Cibuntu. RT. 001 RW. 007 Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan XXX;

Sebelah Timur berbatasan dengan XXX;

Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX;

Sebelah Barat berbatasan dengan XXX;

Sebagai harta warisan dari Pewaris XXX yang harus dibagi kesemua ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada:

- a. Penggugat I, anak laki-laki kandung Pewaris;
- b. Penggugat II, cucu perempuan ahli waris pengganti Anak;
- c. Penggugat III, cucu laki-laki ahli waris pengganti Anak;
- d. Penggugat IV, cucu laki-laki ahli waris pengganti Anak;
- e. Penggugat V, anak laki-laki ahli waris pengganti Anak;
- f. Penggugat VI, cucu laki-laki ahli waris pengganti XXX;
- g. Penggugat VII, cucu laki-laki ahli waris pengganti XXX;
- h. Penggugat VIII, cucu perempuan ahli waris pengganti XXX;
- i. Penggugat IX, cucu perempuan ahli waris pengganti XXX;
- j. Tergugat, anak laki-laki kandung Pewaris;

Sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III Besarnya Bahagian Pasal 176 sampai dengan Pasal 182;

11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Penggugat dan Para Turut Penggugat atas harta warisan peninggalan Pewaris segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Hal. 48 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara e-litigasi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dalam Duplik ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan Para Turut Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya kecuali dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsi dan Jawaban Tergugat seluruhnya dan menolak dalil-dalil dalam Repliknya Penggugat dan Para Turut Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat dan Para Turut Penggugat nomor 1, 1.1, 1.2, 1.21, 1.2.2 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, bahwa ada tidak ketentuan dasar hukum dalil yang menerangkan dalam surat kuasa sebagai Para Turut Penggugat, yang menurut hemat Tergugat dalil yang dibenarkan adalah tentang Penggugat atau Para Penggugat disebut adalah sebagai Pemberi Kuasa, maka dengan demikian dasar hukum dalil Pemberi Kuasa/Para Turut Penggugat adalah tidak berdasar;
3. Bahwa mengenai gugatan Para Turut Penggugat ada beberapa Turut Penggugat yang tidak berkenan ditarik sebagai Penggugat, penarikan Para Turut Penggugat karena dipaksa oleh Penggugat (H.Nosan) padahal ada beberapa Turut Penggugat menolak untuk dijadikan pihak Penggugat dikarenakan Para Turut Penggugat mengakui bahwa tanah orang tua Para Turut Penggugat sudah dijual oleh dan dibeli oleh Jokih sebagai Tergugat, sehingga Para Turut Penggugat tidak mau dijadikan sebagai Penggugat, karena Para Turut Penggugat tidak mau hubungan

Hal. 49 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga retak dan menjadi tidak harmonis, maka dengan demikian gugatan yang di ajukan oleh H Nosan sebagai Penggugat gugatan yang dipaksakan;

4. Bahwa dalil Penggugat nomor 2, 2.1, 2.2, 2.3 adalah dalil yang dipaksakan, karena ada beberapa Para Turut Penggugat menolak untuk dijadikan pihak Penggugat sebagai ahli waris XXX atau ahli waris pengganti, karena Para Turut Penggugat tidak mau hubungan kekeluargaan menjadi retak, dan ada beberapa ahli waris pengganti mengakui bahwa tanah orang tuanya sudah dijual dan dibeli oleh Jokih sebagai Tergugat dan pembelian tersebut tidak ada kwitansinya karena hubungan keluarga dan pembelian tersebut diakuinya, sehingga tidak ada hak jika ada beberapa Para Turut Penggugat ikut serta dalam gugatan ini;
5. Bahwa dalil Penggugat nomor 2.4, 2.4.1 adalah tidak benar, bahwa H.Nosan/Penggugat sudah mendapat bagian dari ibunya seluas kurang lebih 1.500 m² dan tanah tersebut sekarang di tempati oleh H. Nosan/Penggugat, jika H. Nosan/Penggugat belum mempunyai tanah dan belum mendapat bagian dari orang tuanya XXX, sekarang tanah yang ditempati H. Nosan dan anak-anaknya untuk tempat tinggal tanah tersebut tanah dari mana beli dari siapa, karena Tergugat mengetahui bahwa H. Nosan sudah mendapatkan bagian dari orang tua nya, dan Tergugatpun sudah mendapatkan bagian dari orang tuanya, yang awalnya Tergugat mendapat bagian dari orang tuanya kurang lebih 1.500 m² kemudian saudara Tergugat ada yang menjual tanah bagiannya dan dijual kepada Tergugat kemudian Tergugat membelinya sehingga tanah yang di miliki oleh Tergugat lebih luas dibandingkan dengan Penggugat, sangat aneh jika Penggugat mengutak atik tanah milik Tergugat, maka dengan demikian Repliknya Penggugat tidak dapat di terima;
6. Bahwa dalil Penggugat nomor 2.4.2 dan 2.4.3 adalah tidak benar tetapi tanah tersebut sudah di bagi-bagikan kepada anak-anak XXX, Penggugat sudah mendapatkan bagian masing-masing sekarang tanah bagian Penggugat dijadikan tempat tinggal Penggugat dan anak-anak

Hal. 50 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Penggugat, dan Tergugat sudah mendapatkan bagiannya, sekarang Tergugat menempati tanah tersebut bersama anak-anak Tergugat, jadi antara Peggugat dan Tergugat sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, jika Peggugat dan Para Turut Peggugat belum mendapatkan bagiannya, fakta yang sebenarnya Peggugat bertempat tinggal dan membangun rumah di atas tanah siapa dan beli tanah dari siapa, karena Tergugat mengetahui bahwa Peggugat sudah mendapatkan bagiannya dari orang tua Tergugat, maka dengan demikian dalil Peggugat tersebut di atas tidak dapat diterima karena tidak berdasar;

Surat Kuasa Tidak Menyebutkan Obyek

7. Bahwa dalil Peggugat nomor 3 tentang surat kuasa tidak menyebutkan obyek adalah benar, bahwa menurut ketentuan dalam surat kuasa Peggugat dan Para Turut Peggugat tidak menyebutkan Obyek tanah yang digugat, surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau mencantumkan obyek tanah yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa itu tidak sah, surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan Sema No. 01 tahun 1971, maka dengan demikian surat kuasa Peggugat dan Para Turut Peggugat adalah tidak dapat diterima, coba perhatikan secara cermat dan teliti dalam surat kuasa Peggugat dan Para Turut Peggugat menyebutkan obyek tanah tidak? dan Obyek tanah tersebut terletak di mana ?, luas tanah berapa? atas nama siapa?, faktanya dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan obyek tanah, tetapi hanya menyebutkan subjeknya saja yakni identitas Peggugat dan Para Turut Peggugat dst....., maka dengan demikian dalil Peggugat tersebut di atas tidak dapat diterima karena tidak berdasar;
8. Bahwa dalil Peggugat nomor 4, 4.1, 4.2, 4.3 dan 5, 5.1, 5.2, adalah tidak benar, dan Tergugat sudah menerangkan dan menjawabnya dalam dalil Jawaban Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2020, sehingga Tergugat tidak perlu menjawabnya dalam Duplik ini karena sudah dijelaskan di jawab dalam agenda Jawaban;

Hal. 51 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil Penggugat nomor 6, 7, 7.1, 7.2 adalah tidak benar dan tidak berdasar, bahwa perlu di pertegas oleh Tergugat, bahwa orang tua Tergugat bapak XXX menikah dengan Ibu Cebeng sebelum terbitnya UU No 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut memang belum tercatat di KUA, karena orang tua Tergugat belum mempunyai buku nikah walaupun pernikahannya sebelum terbitnya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang seharusnya Penggugat bersama-sama Tergugat sebagai anak dari bapak XXX mengajukan permohonan isbath nikah ke Pengadilan Agama untuk ditetapkannya pernikahan orang tuanya agar disahkan secara hukum walaupun orang tua Penggugat dan Tergugat sudah meninggal dunia, yang mengajukan adalah anak-anaknya, jika tidak disahkan secara hukum maka tidak diakui pernikahannya, sebagaimana dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 5

(3) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus di catat .

(4) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954;

Pasal 6

Ayat (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pernikahan yang dilakukan di luar pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, yang seharusnya atas dasar tersebut, Penggugat dan Tergugat selaku anak dari bapak XXX mengajukan terlebih dahulu isbath nikah (pernikahan bapak XXX dengan ibu Cebeng) ke Pengadilan Agama, agar pernikahannya diakui secara hukum atas penetapan hakim pengadilan, maka atas dasar tersebut dalil Penggugat nomor 6, 7 tidak dapat di terima karena tidak berdasar;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 52 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil yang dituangkan dalam Jawaban Tergugat dan secara mutatis mutandis menjadi atau kesatuan dalam Duplik ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam Repliknya kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 1, 1.1, 1.2, 1.3, dan 2, 2.1, 2.2, 2.3, dan 3 adalah tidak berdasar dan tidak ada iktikad baik di muka sidang karena setiap yang mengajukan gugatan harus ada iktikad baik untuk menghadiri dalam persidangan minimal sekali agar diketahui oleh Majelis Hakim dan faktanya dalam acara mediasi Para Turut Penggugat juga ada beberapa yang tidak hadir walaupun sudah memberikan kuasa istimewa, bahwa ketidakhadiran Para Turut Penggugat membuktikan bahwa Para Turut Penggugat tidak ada iktikad baik dalam acara mediasi, walaupun sudah memberikan kuasa istimewa kepada kuasa hukumnya, namun ada beberapa hal yang harus diketahui oleh Para Turut Penggugat dasar pemberian kuasa istimewa untuk mewakili mediasi adalah jika Para Turut Penggugat sakit, berada di luar negeri, menjalankan tugas Negara, atas dasar ini Para turut Penggugat dapat memberikan kuasa untuk mewakili mediasi, hal tersebut dipertegas sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi:
"ayat (3). ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah;
Ayat (4). Alasan sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain :
 - a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. Di bawah pengampunan;
 - c. Mempunyai tempat tinggal kediaman atau kedudukan di luar negeri;
 - d. Menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;

Hal. 53 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalil Penggugat no 4, 5, 6, 7 adalah dalil yang sudah dibahas dan dijawab pada jawaban Tergugat sehingga Tergugat tidak perlu mengulas atas dalil repliknya Penggugat;
5. Bahwa dalil Penggugat nomor 8 adalah tidak benar, bahwa Tergugat sudah menegaskan dalam jawabannya, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, jika Penggugat mengatakan bahwa bapak XXX belum membagikan harta peninggalannya kepada anak-anaknya, lalu Penggugat mempunyai dan memiliki tanah yang ditempati Penggugat tanah dari mana dan beli dari siapa, karena masing-masing Penggugat sudah mendapatkan bagiannya Penggugat sudah dapat dan Tergugat sudah dapat dan masing-masing luasnya sama, permasalahan Tergugat mempunyai tanah lebih luas dari Penggugat, karena Tergugat membeli tanah dari saudara Tergugat pada waktu itu saudara Tergugat masih hidup dan pembelian tersebut tanpa ada kwitansi, bagian saudara Tergugat dengan Tergugat luasnya sama sehingga total jumlah keseluruhan tanah yang di miliki Tergugat kurang lebih 3.000 m² dan tanah tersebut sekarang sudah dibagi-bagikan kepada anak-anak Tergugat sekarang Tergugat hanya menempati tanah seluas 231 m², bahwa tanah Tergugat sudah di bagi bagikan kepada anak-anak Tergugat sudah puluhan tahun, bahwa atas dasar tersebut dalil Penggugat sangat tidak beralasan menurut hukum;
6. Bahwa dalil Penggugat nomor 8, 9, 10, 11 adalah dalil yang sudah dibahas dalam Jawaban Tergugat sehingga Tergugat tidak perlu membahas dan mengulas lagi dalam Duplik ini;
7. Bahwa dalil Penggugat nomor 12 adalah tidak benar, bahwa Tergugat tidak pernah menolak untuk mediasi bahkan di kantor Desapun Tergugat hadir dalam acara mediasi, menjadi permasalahan tidak ada titik temu, karena Penggugat memaksakan kepada Tergugat harus menyerahkan tanah yang dimiliki oleh Tergugat atas dasar apa Penggugat memaksa Tergugat menyerahkan tanah milik Tergugat, bicara tanah warisan masing masing para pihak sudah mendapatkan bagiannya masing-

Hal. 54 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



masing, sehingga alasan itu Tergugat tidak terima atas paksaan Penggugat;

8. Bahwa dalil Penggugat nomor 13 sampai nomor 17 sudah Tergugat ulas dan bahas dalam Jawaban Tergugat sehingga tidak perlu diulas kembali dalam Duplik ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami Tergugat memohon agar berkenan memberikan amar dan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat dan Para Turut Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Dan Dupliknya Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Dan Repliknya Penggugat dan Para Turut Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat dan Para Turut Penggugat untuk membayar biaya perkara ini .

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sebelum masuk ke acara pembuktian Majelis Hakim mempertimbangkan jawaban Tergugat yakni eksepsi Tergugat dan telah mengambil kesimpulan yang dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan hukum;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam berita acara sidang maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 55 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) serta Penjelasan ayat (2) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan objek sengketa merupakan harta peninggalan pewaris yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka perkara *a quo* termasuk wewenang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pewaris XXX telah meninggal dunia pada tahun 1983 demikian pula pewaris lainnya, Cebeng Binti Loleng yang telah meninggal dunia pada tahun 1980 (keduanya suami istri dan juga sekaligus orang tua dan kakek nenek langsung dari Penggugat, Para Turut Penggugat dan Tergugat), dan ketika meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan berupa objek sengketa sebagaimana tertera pada posita angka 3 yang saat ini belum ada kesepakatan di antara ahli waris untuk membaginya dan untuk itu Penggugat menuntut haknya atas harta peninggalan pewaris tersebut sehingga dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dan mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan atas harta peninggalan pewaris tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Suryadi, S.Ag., S.H., M.H., selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan upaya

Hal. 56 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk itu persidangan dilanjutkan ke proses litigasi dengan agenda jawab-berjawab yang dilakukan secara *e-litigasi*;

Menimbang, bahwa untuk itu Tergugat telah mengajukan jawaban konvensi/gugatan rekonvensi dan duplik/replik rekonvensi demikian pula Penggugat telah mengajukan replik/jawaban rekonvensi/duplik Rekonvensi secara *e-litigasi*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban mengajukan eksepsi tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tidak mencantumkan objek sengketa sebagai salah satu syarat formil keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 HIR dan Sema Nomor 1 tahun 1971;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap eksepsi Tergugat ini menyatakan adanya klausule dalam surat kuasa khusus yang menyatakan “untuk melakukan segala sesuatu yang tidak secara rinci disebutkan di dalam Surat Kuasa Khusus ini”, merupakan klausule penutup yang dapat dijadikan alasan pembenar segala sesuatu yang tidak dapat dirinci dalam surat kuasa akan dirinci dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan jawaban terhadap eksepsi yang diajukan oleh Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus tentu berbeda dengan Surat Kuasa pada umumnya yang hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan menyebutkan subjek, objek dan pengadilan tertentu dan secara jelas juga harus mencantumkan kedudukan para pihak, dan hingga tahap apa kuasa khusus tersebut diberikan sebagaimana diatur di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 *jo.* SEMA Nomor 1 Tahun 1971 *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini tidak secara tegas menyebutkan objek yang menjadi sengketa diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga syarat formil suatu surat kuasa khusus tidak terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 di atas dan oleh karena tidak terpenuhi syarat formil surat kuasa khusus maka Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SKK.VIII/KHEP & R.2020 tanggal 26 Agustus 2020 dinyatakan tidak sah

Hal. 57 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Surat Kuasa Khusus tersebut cacat formil dengan demikian penunjukan Kuasa Khusus tersebut juga tidak sah;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatan juga tidak menyebutkan secara jelas kapan dan di mana pelaksanaan perkawinan Pewaris dengan istrinya dan bagaimana status perkawinan mereka, jika dilakukan secara di bawah tangan siapa yang menjadi wali dan saksi nikah sehingga membuat gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) padahal hal-hal di atas harus jelas diterangkan dalam gugatan karena menjadi sebab musabab timbulnya hak waris dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat tidak sah dan gugatan Penggugat pun tidak menjelaskan secara rinci tentang kapan, di mana dan bagaimana status perkawinan Pewaris maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh Khalid Gailea, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aida Fithria, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Tergugat dan Kuasa Hukumnya.

Hal. 58 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Khalid Gailea, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Aida Fithria, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK Perkara : Rp 60.000,00;
3. PNPB Panggilan : Rp 20.000,00;
4. Biaya Panggilan : Rp 170.000,00;
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00;
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 59 dari 59 Hal. Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Ckr.